



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah yang dalam perumpunan urusan diwadahi dalam bentuk badan, yang saat ini telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
- b. bahwa nomenklatur Keluarga Berencana tidak terdapat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sehingga perlu dicantumkan dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4817) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR  
dan  
WALIKOTA BLITAR,  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BLITAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 26 / D ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah.
2. Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah terdiri atas:
    1. Kepala Badan.
    2. Sekretaris, membawahi :
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
      - b) Sub Bagian Keuangan dan Program.
    3. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
      - a) Sub Bidang Pemberdayaan Pemuda ;
      - b) Sub Bidang Pengembangan Olah Raga.
    4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak , membawahi :
      - a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
      - b) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, membawahi :
    - a) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
    - b) Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga ;
  6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
    - a) Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat ;
    - b) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Sukorejo;
  8. Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Sananwetan;
  9. Unit Pelaksana Teknis Badan Kecamatan Kepanjenkidul;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Lampiran Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Blitar, diubah sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 14 Juli 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 14 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

PR. Prabandari

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KOTA BLITAR

I. UMUM

Dalam rangka penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah baik wajib maupun pilihan, maka dilakukan penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Blitar.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menetapkan variable besaran organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan skor penilaian dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah maupun kemampuan anggaran, maka merujuk PP 41 Tahun 2007 pasal 22 ayat 1, 2, 3 dan 5 khususnya perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan salah satunya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I angka 1 : Cukup jelas

Pasal I angka 2, huruf e angka 1 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**




Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

WALIKOTA BLITAR,  
 Ttd.  
 DJAROT SAIFUL HIDAYAT





WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT





Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Anang Triono


LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 1/A


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

Subandi




## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA BLITAR




**STRUKTUR ORGANISASI BKD KOTA BLITAR**

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BLITAR




**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH**




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR : TAHUN 2008  
TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH**



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR : TAHUN 2008  
TANGGAL :

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR DAERAH



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR : TAHUN 2008  
TANGGAL :

## STRUKTUR ORGANISASI

